



Prosiding

SEMINAR DAN WORKSHOP INTERNASIONAL KONSELING
MALINDO KE-4

*"PERAN PROFESI KONSELING DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN"*



Editor:

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons (UNNES)

Dato' Prof. Madya Dr. Abd. Halim bin Mohd Hussin (USIM)

Dr. Adi Admoko, M.Si (UM)

Drs. Tri Laksono PH, S.Kom., M.Pd., Kons (IKIP Veteran Semarang)



kerjasama:



Bali, 22-23 Mei 2015

HARRIS Hotel & Residences Sunset Road

Website: <http://malindo.abkin.org>

ISBN : 978 602 72700 08

SEMINAR DAN WORKSHOP INTERNASIONAL

Konseling Malindo ke-4

kerjasama:



Sekretariat: IKIP PGRI Bali, Jl.Seroja Tonja Denpasar Bali Telp. 0361-431434 e-mail: ikipgribali@yahoo.com

TIM PROSIDING

PENASEHAT DAN PENANGGUNGJAWAB

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. Kons. (Ketua Umum PB-ABKIN)

Prof. Dato Dr. Ismail Alias (Presiden PERKAMA)

Drs. I Gusti Bagus Arthanegara, SH., M.Pd. (Ketya YPLP PT IKIP PGRI Bali)

Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum (Rektor IKIP PGRI Bali)

Nara Sumber:

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. Kons. (Ketua Umum PB-ABKIN)

Dato Dr. Ismail Alias (PERKAMA Internasional)

Prof. Madya Dr. Abd. Halim bin Mohd Hussin

Prof. Dr. Prayitno, M.Sc. Ed.

Prof. Dr. Rex. A. Stockon

Puan Hjh. Amni Yusoff.

Dr. Add. Jalil Hassan

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

PENYUNTING

Dr. Admoko, M.Si

Drs. Tri Laksono PH., S. Kom., M.Pd., Kons

ISBN : 978 602 72700 08

Alamat:

IKIP PGRI Bali

Jalan Seroja Tonja Denpasar Utara Telp/Fax. (0361) 431434

Web.site: www.ikipgribali.ac.id.

Email: ikipgribali@yahoo.com

SEMINAR DAN WORKSHOP INTERNASIONAL

Konseling Malindo ke-4

kerjasama:



Sekretariat: IKIP PGRI Bali, Jl.Seroja Tonja Denpasar Bali Telp. 0361-431434 e-mail: ikippgribali@yahoo.com



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Wara Nugraha-Nya, sehingga kegiatan Seminar dan Workshop Internasional tahun 2015 dan dibukukan dalam prosiding dan dapat berjalan lancar sesuai harapan. Sudah sepatutnya dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap Tim Prosiding yang telah bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan ini.

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan menuntut civitas akademika terutama SDM Asean dapat mendalami ilmu dengan baik serta dapat mengembangkan, sehingga nantinya dapat berdampak pada peningkatan mutu SDM itu sendiri. Kegiatan Seminar dan Workshop Internasional merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai saling tukar informasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman pada suatu ilmu. Dengan demikian mutu perguruan tinggi untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun Pelaksanaan Seminar dan Workshop Internasional diharapkan dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan menginovasi serta ada kemauan untuk merubah menuju ke arah masa depan yang lebih baik

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Seminar dan Workshop Internasional 2015 ini. Semoga dapat menjadi berdampak positif dalam meningkatkan mutu SDM ASEAN.

Denpasar, 20 Mei 2015

Ketua Panitia,

Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum

TOPIK 6

Tantangan dan Upaya Peningkatan Profesionalisme Konselor dalam MEA

SEMINAR DAN WORKSHOP INTERNASIONAL KONSELING
MALINDO KE-4

*"PERAN PROFESI KONSELING DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN"*



Editor:

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons (UNNES)

Dato' Prof. Madya Dr. Abd. Halim bin Mohd Hussin (USIM)

Dr. Adi Admoko, M.Si (UM)

Drs. Tri Laksono PH, S.Kom., M.Pd., Kons (IKIP Veteran Semarang)

kerjasama:



Bali, 22-23 Mei 2015
HARRIS Hotel & Residences Sunset Road
Website: <http://malindo.abkin.org>

BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Muh Farozin

farozin2311@yahoo.com

Dosen prodi BK FIP/PPs UNY, 08122707448

Abstrak

Bimbingan dan konseling di Indonesia terus berkembang, dan kajian akademik dan profesional terus dilakukan baik melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, seminar, workshop, Lokakarya. Sarjana, magister, doktor, pemerhati bimbingan dan konseling dan pengambil kebijakan memberikan kontribusi terhadap berkembangnya bimbingan dan konseling. Pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan pedoman bimbingan dan konseling pada sekolah menengah pada tahun 1975, dan pada tahun 2014 pemerintah telah menerbitkan peraturan yang baru sebagai pedoman penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan. Pada tahun 2015 pemerintah memberlakukan dua kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu kurikulum 2006 (K-06) dan kurikulum 2013 (K-13). Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan tentunya menyesuaikan kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh satuan pendidikan, ada yang menggunakan K-06 dan ada yang menggunakan K-13. Bersamaan terbitnya kebijakan pemberlakuan K-13, terbit pula peraturan yang dijadikan acuan kerja profesi bimbingan dan konseling yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling. Sebagai upaya pemahaman dan implementasi peraturan tersebut kiranya perlu kajian bersama tentang peraturan tersebut. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah perlu kiranya pengkajian bersama yang berkaitan dengan implementasi peraturan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling, (7) dan ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Kajian ini memberikan gambaran praktis profesi bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

Kata kunci : Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah

Guidance and Counseling in Primary and Secondary Education

Muh Farozin

farozin2311@yahoo.com

Teaching Staff at Guidance and Counseling Study Program,

Faculty of Education/Graduate School of Yogyakarta State University, 08122707448

Abstract

Guidance and Counseling in Indonesia has developed through both academic and professional studies via the practices of teaching and learning, research, seminar, workshop, and symposium. Bachelors of, graduates of, and enthusiasts of guidance and counseling, as well as policy makers have made significant contributions to the development of guidance and counseling. Of which is the guideline of guidance and counseling practices at secondary schools released by the government in 1975, which is then revised in 2014. In addition to that, the government has also implemented two running curriculums, school-based curriculum or KTSP and the 2013 Curriculum, in 2015. Along with the release of the Curriculum, the Ministry of Education and Culture has also issued Ministry Regulation No. 111/2014 on Guidance and Counseling profession, which serves as the operating basis for guidance and counseling practitioners. The policy has impacted the practices of guidance and counseling at schools, which have to conform to the implemented curriculums. Such curriculum dynamism demands a planned effort on the part of the guidance and counseling teachers and counselors to understand and advanced the performance and provision of guidance and counseling in primary and secondary education, through analyzing and discussing (1) basic concept of guidance and counseling, (2) program development of guidance and counseling, (3) materials development of classical guidance, (4) management mechanism of guidance and counseling services, (5) provision of guidance and counseling service and acknowledgment of professional hours for guidance and counseling service, (6) guidance and counseling provider, (7) and practice room for guidance and counseling teachers. The discussion on those areas are expected to give a practical picture of guidance and counseling profession at various education levels.

Key words: guidance and counseling, primary and secondary education

Pengantar

Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dapat tercapai apabila dilakukan oleh tenaga ahli Bimbingan dan Konseling, sarana dan prasarana memadai, kebijakan pimpinan mendukung, lingkungan proses perubahan/perkembangan konseli mendukung, dan adanya kesediaan dan kesadaran konseli untuk berubah/ berkembang. Menumbuhkan kesediaan dan kesadaran pada diri konseli untuk berubah menjadi yang lebih baik dan berkembang optimal, merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pemahaman ilmu bimbingan dan konseling yang mendalam, penguasaan teknik dan ketrampilan bimbingan dan konseling yang memadai, berakhlak mulia, berwawasan luas, cerdas, suka menolong, dan pemaaf dapat mendukung ketercapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Seseorang dikatakan ahli bimbingan dan konseling manakala memiliki kompetensi sosok utuh konselor yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dan kiat layanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik meliputi memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani, memahami landasan teoritik bimbingan dan konseling, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan yang dilandasi sikap, nilai dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Sedangkan kompetensi profesional yang utuh merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan dan diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh melalui pendidikan (Permendiknas, No. 27 /2008 tentang SKA-KK). Setiap personal penyelenggara layanan bimbingan dan konseling hendaknya memiliki kompetensi akademik dan profesional secara utuh, dengan harapan layanan profesional bimbingan dan konseling dapat terwujud.

Bersamaan dengan pemberlakuan Kurikulum Pendidikan, pada tahun 1975 program bimbingan dan konseling telah memiliki program yang jelas sebagaimana yang tertuang dalam Buku IIC Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka, 1976). Perkembangan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan seiring dengan perkembangan IPTEK dan kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kurikulum pendidikan

pada satuan pendidikan. Bimbingan dan penyuluhan berkembang menjadi bimbingan dan konseling, konsentrasi pengembangan pada aspek bimbingan karir, penjurusan menjadi fokus perhatian dalam layanan bimbingan dan konseling, bimbingan dan konseling pola 17, pengembangan diri, bimbingan dan konseling pola 17 plus, bimbingan dan konseling komprehensif, bimbingan dan konseling berdasar permendikbud 81a, peminatan peserta didik menjadi fokus perhatian layanan bimbingan dan konseling, dan pada tahun 2014 terbit Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tertuang dalam Permendiknas No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling. Hal yang menarik dan perkembangan pada profesi bimbingan dan konseling, semenjak tahun 2007 (*baca buku Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanann Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, PMPTK,2007*) telah dituangkan dalam naskah negara tersebut adalah layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan sebutan Konselor Kunjung. Perkembangan yang bagus bagi profesi bimbingan dan konseling pada tahun 2014, bahwa pemberlakuan secara formal oleh pemerintah tentang penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling tidak hanya di sekolah menengah saja tetapi juga pada pendidikan di sekolah dasar. Satu tingkat lebih maju, sebab tahun 2007 diterbitkan oleh Dirjen, sedangkan tahun 2014 diterbitkan/dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kiranya layak dicermati, dipahami, disosialisasikan, dan dilaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan isi peratan baru yaitu Permendikbud Nomo 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Secara nasional, profesi bimbingan dan konseling memiliki acuan baru yang diterbitkan oleh pemerintah tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bimbingan dan konseling kiranya penting memahami dan menggunakan Permendikbud No. 111/2014 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Pemahaman tentang pedoman tersebut penting dilakukan sebagai upaya standarisasi layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan di Indonesia. Pada pendidikan dasar belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana layanan di SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sebab peraturan baru terbit, belum ada sosialisasi yang meluas, belum adanya tenaga ahli bimbingan dan konseling yang secara definitif diangkat dan ditempatkan di pendidikan dasar.

Masalah

Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional memiliki ciri khas dan pedoman yang harus dipahami dan dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling sbb:

1. Konsep dasar bimbingan dan konseling
2. Pengembangan program bimbingan dan konseling,
3. Pengembangan materi bimbingan klasikal,
4. Mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling
5. Kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling,
6. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling,
7. Ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

Pembahasan

1. Konsep dasar bimbingan dan konseling

Landasan yuridis profesi bimbingan dan konseling antara lain meliputi UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP tentang No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang SKA-KK, Permendikbud No. 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Peserta Didik, dan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Landasan Bimbingan dan konseling meliputi paedagogi, sosiologi, psikologi, filsafat dan antropologi, serta filsafat bimbingan dan konseling adalah filsafat pancasila. Bimbingan dan konseling merupakan layanan manusiawi dengan maksud membantu tercapainya kemandirian dan kebahagiaan serta kesejahteraan manusia dalam kehidupannya. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara ilmiah dan kontinyu, secara langsung dan tidak langsung oleh konselor kepada konseli, agar dengan kemampuannya sendiri konseli dapat memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, dan merealisasikannya secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kesejahteraan-kebermaknaan – dan kebahagiaan hidup, selamat hidup didunia dan akherat. Dapat juga dirumuskan bahwa bimbingan dan konseling suatu proses pemberian bantuan secara ilmiah dan kontinyu oleh konselor kepada konseli agar konseli dengan kemampuannya sendiri dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, tugas perkembangan secara optimal, menyelesaikan masalah yang

dihadapi mencapai kesejahteraan-kebermaknaan dan kebahagiaan dalam kehidupan, selamat dalam hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Dalam Permendikbud No. 111/2014 dinyatakan bahwa Layanan Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya (Depdikbud, 2014). Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, diberikan secara individual, kelompok, klasikal, dan kelas besar atau lintas kelas. Sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah semua individu yang terkategori normal, dan pada satuan pendidikan (dari SD s.d SMTA) sarannya adalah peserta didik yang memerlukan dan yang dipandang perlu bantuan. Karakteristik peserta didik satu dengan lain terdapat perbedaan, baik dilihat dari jenis kelamin maupun jenjang pendidikannya. Sedangkan guru dan tenaga administrasi belum menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling, namun dapat memanfaatkan jasa layanan bimbingan dan konseling. Setiap manusia tidak lepas dari permasalahan dalam kehidupannya, termasuk guru dan tenaga kependidikan, untuk itu bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan perlu juga memberikan layanan bagi guru dan tenaga administrasi. Dalam perkembangannya, sasaran layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dapat diberikan kepada guru dan tenaga administrasi. Hal ini dapat diterapkan bila layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh tenaga profesional yaitu konselor, atau tenaga yang berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor, atau dilakukan oleh Sarjana Pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling yang memiliki gelar BA dalam bidang bimbingan dan konseling. Untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional yang dapat berdampak pada mutu layanan profesional, konselor perlu menempuh pendidikan program magister bidang bimbingan dan konseling. Sifat layanan bimbingan dan konseling meliputi pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan pengembangan. Fungsi layanan bimbingan dan konseling meliputi pemahaman, fasilitasi, penyaluran, penempatan, penyesuaian dan pengadaptasian. Bidang layanan bimbingan dan konseling meliputi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Azas bimbingan dan konseling meliputi azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahian, dan tut wuri handayani. Prinsip bimbingan dan konseling, antara lain adalah layanan diperuntukan bagi semua individu dan tidak diskriminatif, program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, mendorong konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab, dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan, mendorong konseli untuk mengambil keputusan dan merealisasikan secara bertanggung jawab, bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut. Strategi layanan Bimbingan dan Konseling dibedakan atas jumlah individu yang dilayani (individual, kelompok, klasikal, dan kelas besar); permasalahan (pembimbingan, konseling, atau advokasi); dan cara komunikasi layanan (tatap muka atau media).

2. Pengembangan program bimbingan dan konseling

Dalam pengembangan program bimbingan dan konseling hendaknya (1) tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, (2) sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling, (3) mendukung realisasi kebijakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan, (4) memperhatikan kondisi sekolah, (5) dirancang untuk semua peserta didik dan tidak diskriminatif, (6) memperhatikan daya dukung berupa kebijakan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia bimbingan dan konseling, (7) meliputi komponen layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan/penjurusan, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem, (8) meliputi empat bidang layanan yaitu bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar dan karir, (9) strategi layanan bimbingan dan konseling yang meliputi bimbingan (kelompok & lintas kelas/kelas besar), konseling (individual & kelompok), dan referral, dan (10) kebutuhan peserta didik.

Banyak ragam program yang disusun dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan, antar satuan pendidikan ada yang sama dan ada yang berbeda. Rumusan program bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan terus berkembang seiring dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan

IPTEKS serta perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Perkembangan secara formal program bimbingan dan konseling antara lain dimulai dengan terbitnya Buku IIC pedoman bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1975 (pada tahun yang sama yaitu 1975, bulan Desember dan tanggal 17 adalah lahirnya organisasi profesi bimbingan dan konseling bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, dan alhamdulillah saat ini Ketua Umum pertama yaitu Yth. Bapak Prof. Rosdjidjan (Malang) masih sehat), bimbingan dan konseling pola 17 dan 17 plus, bimbingan dan konseling komprehensif pada tahun 2007, bimbingan dan konseling 81a/2013, dan bimbingan dan konseling 111/2014. Program bimbingan dan konseling disusun untuk operasional mingguan, bulanan, semesteran, dan program tahunan. Sudut pandang pemikiran penyusun program dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap penyusunan program operasional bimbingan dan konseling. Terdapat variasi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, ada yang menyajikan program meliputi persiapan, program pengumpulan data, pemberian informasi dan orientasi, penempatan dan penyaluran, bantuan penyuluhan, bantuan dalam kesulitan belajar, pertemuan staf, latihan/penataran petugas Bimbingan dan Penyuluhan dan guru, hubungan masyarakat, dan usaha penilaian dan tindak lanjut (Pedoman BP, 1975). Program bimbingan dan konseling sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud No. 111/2014 meliputi program tahunan dan semesteran, dan struktur program meliputi : rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen layanan (layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem), bidang layanan (perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir), serta rencana operasional (*action plan*), pengembangan tema/topik, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, dan anggaran biaya. Dalam struktur program bimbingan dan konseling tersebut perlu disajikan juga tentang dasar hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah), visi misi sekolah/ yayasan dan bimbingan dan konseling, sarana dan prasarana yang diperlukan. Dasar hukum memiliki arti penting bahwa penyelenggaraan program bimbingan dan konseling memiliki pengakuan kelembagaan secara formal. Dasar yuridis memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan kepala satuan pendidikan dalam realisasi program bimbingan dan konseling. Sarana dan prasarana yang diperlukan perlu dicantumkan sebab sarpras yang memadai mendukung kenyamanan dan keberhasilan kerja profesi.

3. Pengembangan materi bimbingan klasikal

Bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor secara tatamuka langsung kepada rombongan belajar di kelas dengan materi yang terstruktur. Layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana matapelajaran yang dirancang dalam kurikulum pendidikan di sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan yang optimal seluruh aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir serta tercapainya kemandirian peserta didik atau konseli. (Muh Farozin, 2011). Materi Layanan bimbingan klasikal dapat dikembangkan berdasarkan acuan standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKPD), tugas-tugas perkembangan, permasalahan peserta didik yang perlu mendapatkan layanan secara klasikal, kebijakan pendidikan yang harus diketahui oleh peserta didik, dan empat bidang layanan bimbingan dan konseling meliputi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan kegiatan bimbingan klasikal dapat berupa kegiatan need assesmen peserta didik dan pemberian informasi yang diperlukan peserta didik. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan dalam menyiapkan materi bimbingan klasikal adalah disusun materi berdasarkan empat bidang layanan bimbingan dan konseling secara proporsional berdasarkan kebutuhan peserta didik. Materi layanan berdasarkan bidang layanan antar kelas dimungkinkan berbeda, tergantung hasil analisis kebutuhan. Salah satu alternatif pengembangan materi bimbingan klasikal berdasar bidang layanan adalah mengembangkan tujuan masing-masing bidang menjadi topik-topik dan setiap topik disusun sub-sub materi layanan yang akan diberikan. Tujuan yang dimaksudkan sebagaimana yang tertuang dalam naskah Rambu-rambu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dan permendikbud No. 111/2014 sebagai berikut :

(1) Bimbingan dan konseling pribadi dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar mampu (a) memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, (b) mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, (c) menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik, (d) mencapai keselarasan perkembangan antara cipta-rasa-karsa, (e) mencapai kematangan/kedewasaan cipta-rasa-karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai

ludur, dan (f) mengakualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama. (2) Bimbingan dan konseling sosial bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu (a) berempati terhadap kondisi orang lain, (b) memahami keragaman latar sosial budaya, (c) menghormati dan menghargai orang lain, (d) menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, (e) berinteraksi sosial yang efektif, (f) bekerjasama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan (g) mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan; (3) Bimbingan dan konseling belajar bertujuan membantu peserta didik untuk (a) menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar; (b) memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif; (c) memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat; (d) memiliki keterampilan belajar yang efektif; (e) memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya; dan (f) memiliki kesiapan menghadapi ujian; (4) Bimbingan dan konseling karir bertujuan memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan (a) memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan; (b) memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir; (c) memiliki sikap positif terhadap dunia kerja; (d) memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan; (e) memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir; (f) memiliki kemampuan merencanakan masa depan; (g) memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah hendaknya memperoleh empat bidang layanan tersebut secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, baik secara individual, kelompok, maupun klasikal. Setiap tujuan dijabarkan kedalam topik-topik, dan setiap topik diuraikan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Jumlah topik minimal 2 kali lipat kebutuhan yang akan diberikan secara klasikal. Misalnya satu semester memerlukan 20 topik untuk bimbingan klasikal, 20 % untuk perkembangan pribadi, ini berarti untuk layanan bimbingan klasikal perkembangan pribadi memerlukan 2×4 topik = 8 topik, dapat disiapkan 10 topik, demikian juga 3 bidang lainnya disiapkan sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam rancangan. Topik dan sub materi yang disiapkan, selanjutnya peserta didik diminta untuk memilih 4 topik yang diinginkan. Berdasarkan 4 pilihan dari setiap peserta didik tersebut akan diperoleh kecenderungan kebutuhan layanan secara individual, kelompok, dan klasikal, dan kelas besar. Materi layanan bimbingan klasikal disiapkan dalam bentuk format Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBK). Telah banyak rumusan format RPLBK yang berkembang, dan dapat dipilih yang tidak menyimpang dari karakteristik bimbingan dan konseling dan tidak mempersulit diri. Dalam kaitannya dengan kinerja profesi, penting untuk dipersiapkan RPL konseling individual (konseli dipanggil), RPL konseling kelompok, RPL bimbingan kelompok, RPL bimbingan klasikal, RPL bimbingan lintas kelas/kelas besar, dapat juga dipikirkan tentang RPL pertemuan kasus dan RPL home visit.

4. Mekanisme Pengelolaan Layanan Bimbingan dan konseling

Secara berurutan, mekanisme pengelolaan bimbingan dan konseling ditata dan mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program.

a. Analisis kebutuhan

Program bimbingan dan konseling dirancang berdasar data kebutuhan peserta didik, sekolah, dan orangtua. Data kebutuhan dikumpulkan dan ditelaah untuk memperbaharui tujuan dan rencana program bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti berbasis prioritas data kebutuhan. Kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan orangtua diidentifikasi dengan menggunakan instrumen non tes dan tes atau dengan pengumpulan fakta, laporan diri, observasi, dan tes, yang diselenggarakan oleh guru bimbingan dan konseling atau pihak lain yang lebih berkewenangan. Hasil identifikasi dianalisis dan diinterpretasi untuk menentukan skala prioritas layanan bimbingan dan konseling.

- b. **Perencanaan**
Perencanaan sebagai alat untuk merespon kebutuhan yang telah teridentifikasi, mengimplementasikan tahap-tahap khusus untuk memenuhi kebutuhan, dan mengidentifikasi fihak yang bertanggungjawab terhadap setiap tahap, serta mengatur jadwal dalam program tahunan dan semesteran serta pengimplementasiannya. Dengan demikian, sejak awal telah dirancang efisiensi dan keefektifan program dan rencana pengukuran akuntabilitasnya. Program bimbingan dan konseling direncanakan sebagai program tahunan dan semesteran.
- c. **Pelaksanaan**
Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus memperhatikan aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar ke dalam kalender akademik. Kumpulan data akan memberikan informasi penting dalam pelaksanaan program dan akan diperlukan untuk mengevaluasi program dalam kaitannya dengan kemajuan yang diraih peserta didik. Disamping itu, penggunaan waktu yang tersebar dalam kalender akademik. Proporsi waktu perencanaan dan pelaksanaan setiap komponen dan bidang bimbingan dan konseling harus memperhatikan tingkat satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, jumlah konselor, jumlah peserta didik yang dilayani. Perhatian utama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik sebagai hasil analisis kebutuhan. Persentase dalam distribusi waktu konselor dalam setiap komponen program bimbingan dan konseling juga harus memperhatikan tingkatan kelas dalam satuan pendidikan. Sebagian besar waktu konselor (80%-85%) untuk pelayanan langsung kepada peserta didik, sisanya (15%-20%) untuk aktivitas manajemen dan administrasi. Kalender aktivitas bimbingan dan konseling sebagai perencanaan program semua komponen dan bidang bimbingan dan konseling diatur sejalan dengan kalender akademik satuan pendidikan.
- d. **Evaluasi**
Evaluasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan konseling berdasar pada ukuran (standar) tertentu. Evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, keefektifan, dan dampak dari program dan layanan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir konseli. Evaluasi berkaitan dengan akuntabilitas yaitu sebagai ukuran seberapa besar tujuan bimbingan dan konseling telah dicapai.
- e. **Pelaporan**
Pelaporan proses dan hasil pelaksanaan program dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik berkembang sebagai hasil dari layanan bimbingan dan konseling. Laporan akan digunakan sebagai pendukung program lanjutan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program selanjutnya. Isi dan format laporan sejalan dengan kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan juga akan menjadi informasi penting bagi pengembangan profesionalitas yang diperlukan bagi konselor.
- f. **Tindak lanjut**
Tindak lanjut atas laporan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling akan menjadi alat penting dalam tindak lanjut untuk mendukung program sejalan dengan yang direncanakan, mendukung setiap peserta didik yang dilayani, mendukung digunakannya materi yang tepat, mendokumentasi proses, persepsi, dan hasil program secara rinci, mendokumentasi dampak jangka pendek, menengah dan jangka panjang, atas analisis keefektifan program digunakan untuk mengambil keputusan apakah program dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan, meningkatkan program, serta digunakan untuk mendukung perubahan-perubahan dalam sistem sekolah.

5. Equivalen kegiatan layanan dengan jam kerja profesi bimbingan dan konseling

Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan pada satuan pendidikan dan di luar satuan pendidikan. Sajian pembahasan ini difokuskan pada kegiatan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Guru Bimbingan dan Konseling memiliki tugas membimbing sekurang-kurangnya 150 peserta didik (PP 74/2008), dengan demikian dimungkinkan seorang Guru Bimbingan dan Konseling

mendapat tugas membimbing 250-350 peserta didik, namun sebenarnya idealnya seorang guru bimbingan dan konseling membimbing 100 peserta didik (Ditjen PMPTK,2007). Dalam Permendikbud 81a tentang Implementasi Kurikulum dinyatakan seorang Guru Bimbingan dan Konseling membimbing 150 peserta didik, hal ini tersirat bahwa maksimal 150. Dalam pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa rasio seorang Guru Bimbingan dan Konseling dengan peserta didik adalah 1 : 150-160 (Permendikbud No. 111/2014). Dalam kaitannya dengan pengakuan jam kerja sebagai pegawai, 150 equivalen dengan 24 jam kerja, sedangkan jam kerja pegawai antara 24 – 40 jam kerja. Dalam layanan bimbingan dan konseling, konselor memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Untuk menunjukkan kinerja profesional, diperlukan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga ukuran kinerja profesional bukan hanya jumlah peserta didik yang diampu, namun kinerja yang terdokumentasikan dan dapat dibaca oleh orang lain merupakan suatu bukti kinerja profesional. Equivalensi kinerja profesional dengan jam kerja dapat menggunakan tabel yang tertuang dalam Permendikbud No. 111/2014 tentang Bimbingan dan Konseling. Guru matapelajaran diakui 1 jam pelajaran karena melaksanakan kegiatan tatapmuka selama 40 menit/ 45 menit, walaupun sebelumnya harus menyusun persiapan, menyusun soal ujian, koreksi hasil kerja peserta didik. Analog dengan hal tersebut, equivalensi kinerja profesional guru bimbingan dan konseling adalah berapa menit kegiatan dilaksanakan dan disamakan dengan jam pelajaran yang berlaku dalam satuan pendidikan dimana guru bimbingan dan konseling bertugas. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan di kelas (bimbingan klasikal) dan di luar kelas. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling meliputi : konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar/ lintas kelas, home visit, referral, kolaborasi, advokasi, pertemuan kasus, pengelolaan/pengembangan media, konsultasi, melakukan evaluasi, asesmen, pelaporan, tindak lanjut, melaksanakan administrasi dan manajemen bimbingan dan konseling. Misalnya : kegiatan kelas besar di SMP/MTs diselenggarakan 1 semester 1 kali yang melibatkan 3-4 kelas, lama kegiatan 120 menit, dan memerlukan waktu untuk persiapan. Cara menghitung jam pelajaran/minggu adalah : (120 menit : 40 menit) : 20 atau 18 minggu = 0,15 menit atau 0,16 menit/minggu. Konseling Individual sejumlah 10 orang @ rata-rata 25 menit, maka 10 orang : 2 = 5 jam pelajaran/ minggu. dst. Tentang tabel Perhitungan Ekuivalensi Kegiatan Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas dengan jam kerja dapat dilihat pada Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Untuk mengetahui equivalensi kinerja profesional dengan jam kerja sebagai pegawai, dapat dicoba dihitung menggunakan tabel berikut ini.

EQUIVALENSI KEGIATAN BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN JAM KERJA SEBAGAI PEGAWAI DENGAN JAM KERJA ANTARA 24 – 40 JAM KERJA.

No.	Kegiatan	Jumlah	Perkiraan Waktu	Equivalen jam/minggu
1.	Konseling Individual..... <i>misalnya</i>	10 konseli	@ 25 menit	5 jp /minggu
2.	Konseling Kelompok			
3.	Bimbingan kelompok			
4.	Bimbingan klasikal			
5.	Bimbingan lintas kelas/kelas besar <i>misalnya</i>	1/semester	120 menit	0,15/minggu
6.	Pengelolaan Media Papan Bimbingan			
7.	Pengelolaan Media Kotak Masalah			
8.	Pengelolaan Media Leaflet			
9.	Pengembangan Media BK			
10.	Kolaborasi dengan guru			
11.	Kolaborasi dengan orang tua			
12.	Kolaborasi dengan ahli lain			
13.	Kolaborasi dengan lembaga lain			
14.	Layanan advokasi			
15.	Pertemuan kasus			
16.	Kunjungan rumah			
17.	Konsultasi			
18.	Melaksanakan tindak lanjut asesmen			

19	Kegiatan tambahan/kepsek/wakasek			
20.	Menyusun dan melaporkan program			
21	Membuat evaluasi			
22	Melaksanakan administrasi dan manajemen BK			
	JUMLAH JAM KERJA/MINGGU	?? (24-40 / minggu)

6. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling

Layanan profesional bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan (SD/MI, SMA/MA, SMK/MAK) tentunya dilakukan oleh tenaga profesional. Dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan penyelenggara layanan bimbingan dan konseling adalah Guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor. Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menyatakan bahwa penyelenggara layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dilakukan oleh Konselor. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Konselor adalah pendidik, dan dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor, dan Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Memperhatikan Undang-undang dan peraturan tersebut, jelas bahwa Konselor adalah pendidik, berkualifikasi akademik sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling, yang dididik melalui program studi bimbingan dan konseling yang berpendidikan profesi konselor. Jadi, konselor adalah pendidik yang ahli dalam disiplin bimbingan dan konseling, bukan hanya ahli konseling saja, bimbingan bukan bagian dari konseling, namun konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Memperhatikan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN, Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang SKA-KK, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling, penyelenggara layanan bimbingan dan konseling adalah Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dan pada satuan pendidikan terdapat 2 atau lebih konselor atau guru bimbingan dan konseling diangkat koordinator dengan kualifikasi minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling atau sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor. Sedangkan pada satu SD/MI atau gugus dapat diangkat konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan guru kelas dalam membantu tercapainya perkembangan peserta didik/konseli dalam bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal. Dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dapat bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam satuan pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, staf administrasi sekolah) dan di luar satuan pendidikan (pengawas pendidikan, komite sekolah, orang tua, organisasi profesi bimbingan dan konseling, dan profesi lain yang relevan). Keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama seperti: mitra layanan, sumber data/informasi, konsultan, dan narasumber melalui strategi layanan kolaborasi, konsultasi, kunjungan, ataupun referral.


7. Ruang kerja guru bimbingan dan konseling

Ruang kerja bimbingan dan konseling memiliki kontribusi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai, dilengkapi dengan perabot/peralatannya, diletakan pada lokasi yang mudah untuk akses layanan dan kondisi lingkungan yang sehat. Di samping ruangan dalam gedung, dapat dibangun taman sekolah yang berfungsi ganda yaitu untuk kepentingan taman satuan pendidikan, dapat juga ada disain untuk layanan bimbingan dan konseling di taman.


Ukuran ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah ruangan. Ruang kerja guru bimbingan dan konselor disiapkan secara terpisah. Jenis ruangan yang diperlukan antara lain (1) ruang kerja sekaligus ruang konseling individual/ kelompok terbatas, (2) ruang tamu, (3) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (4) ruang data, (5) ruang konseling pustaka (*bibliocounseling*) dan (6) ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling. Jumlah ruang disesuaikan dengan jumlah guru bimbingan dan konseling yang ada pada satuan pendidikan.

Fasilitas ruangan yang diharapkan tersedia secara memadai yang memungkinkan mendukung tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Ruangannya hendaknya sedemikian rupa sehingga di satu segi para peserta didik yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kerahasiaan konseling. Kenyamanan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan program layanan bimbingan dan konseling yang disediakan. Di dalam ruangan hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data peserta didik, dan berbagai data serta informasi lainnya. Berikut ini disajikan contoh penataan ruang bimbingan dan konseling untuk tiga dan lima orang guru bimbingan dan konseling.

Alternatif contoh penataan ruang kerja profesi bimbingan dan konseling untuk tiga orang guru bimbingan dan konseling.



Alternatif contoh penataan ruang kerja profesi bimbingan dan konseling untuk lima orang guru bimbingan dan konseling.



Penutup

Semoga paparan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling, pengembangan program bimbingan dan konseling, pengembangan materi bimbingan klasikal, mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, penyelenggara layanan bimbingan dan konseling, dan ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Layanan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila diselenggarakan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai, kebijakan pemerintah memihak pada bimbingan dan konseling, dan profesi lain mengakui eksistensi secara penuh kepada profesi bimbingan dan konseling. Semoga profesi bimbingan dan konseling Indonesia terus berkembang.

Daftar Pustaka :

- Depdiknas, 2007, *Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta.
- Gysbers, Norman C, Patricia Henderson, 2009, *Comprehensive Guidance and Counseling Program Evaluation*,
- Muh Farozin, 2011, *Pengembangan Model Bimbingan Klasikal untuk Meningkatkan Motivasi Belajar bagi siswa SMP*, Disertasi, UPI, Bandung.
- Muh Farozin, 2013, *Program Bimbingan dan Konseling di sekolah*, Bahan Bimtek Pengembangan Karir Guru BK, Direktorat Pembinaan PTK Dikmen, Jakarta.
- Muh farozin, 2014, *Bimbingan Klasikal : Pengembangan Materi Perkembangan Belajar*, Bahan Bimtek Pengembangan Karir Guru BK, Direktorat Pembinaan PTK Dikmen, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI, No. 74 Tahun 2008, tentang *Guru*, Jakarta.
- Permendinas RI, No. 27 Tahun 2008, tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*, Jakarta.

Permendinas RI, No. 111 Tahun 2014, tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah*, Jakarta.

Undang – Undang RI, No. 20 Tahun 2003, tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.

Undang-Undang RI, No. 14 Tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*, Jakarta